



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN
QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas perlu pendelegasian kewenangan kepada Camat;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 165 ayat (2) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, dinyatakan bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simuelue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bireuen ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
9. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Bupati mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama dengan Tuha Peut untuk di evaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dalam 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Qanun Gampong tentang APBG tersebut dapat ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang APBG.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Keuchik melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 4

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Keuchik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan tetap menetapkan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG menjadi Qanun Gampong, Camat menyampaikan usulan pembatalan Qanun Gampong kepada Bupati.
- (2) Pembatalan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya Qanun APBG tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG meliputi :
 - a. Pendapatan;
 - b. Belanja; dan
 - c. Pembiayaan.

- (2) Sebelum melakukan evaluasi camat wajib meminta kepada keuchik bahan-bahan paling sedikit meliputi :
- a. surat pengantar;
 - b. RPJMG;
 - c. Qanun Gampong mengenai RKPG;
 - d. Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - e. Peraturan Keuchik mengenai penjabaran APBG;
 - f. Berita acara hasil musyawarah Tuha Peut Gampong.
 - g. Qanun Gampong mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dan;
 - h. Qanun Gampong mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - i. Qanun Gampong mengenai penyertaan modal, jika tersedia.
- (3) Format Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan format Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI BIREUEN,
ttd

MUZAKKAR A.GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd
ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 594

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG KEPADA CAMAT DALAM
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Bireuen Nomor Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Kepada Camat Dalam Kabupaten Bireuen yang menyatakan bahwa Bupati mendelegasikan Kewenangan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Camat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Camat Dalam Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2021, yang disampaikan dengan Surat Pengantar Nomor tanggal dan diterima Camat pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT,

.....

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG KEPADA CAMAT DALAM
KABUPATEN BIREUEN

EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAPATAN

- a. Pendapatan Asli Gampong
- b. Pendapatan Transfer
 - i. Dana Desa
 - ii. Alokasi Dana Gampong
 - iii. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- c. Pendapatan lain-lain

II. BELANJA

Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan meliputi :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Gampong.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran APBG digunakan untuk:
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat gampong;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong;
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong;
 5. Penyediaan Tunjangan Tuha Peut;
 6. Penyediaan Operasional Tuha Peut;
 7. Penyediaan Insentif Lembaga Gampong Lainnya;
- c. Penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong disesuaikan dengan Peraturan Bupati Bireuen NomorTahun 2021 tentang Pedom Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Hak Keuangan Tuha Peuet dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong serta Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Gampong.

III. PEMBIAYAAN

- a. Penerimaan pembiayaan
 - i. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 - ii. Pencairan Dana Cadangan
 - iii. Hasil kekayaan Gampong Yang dipisahkan.

- b. Pengeluaran pembiayaan
 - i. Pembentukan Dana Cadangan
 - ii. Penyertaan Modal Gampong

CAMAT

.....

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI